



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/22 /I.10/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MONITORING PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER KEGIATAN MONITORING PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023; dan
2. memberikan arahan dalam membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :

- Unsur dari Provinsi sebanyak 1 (satu) orang diberikan honorarium @ Rp. 800.000,- / Jam.
- Unsur dari Provinsi sebanyak 1 (satu) orang diberikan honorarium @ Rp. 400.000,- / Jam.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tt

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /I.10/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Unsur dari Provinsi	Narasumber	1 (satu) orang
2	Unsur dari Provinsi	Narasumber	1 (satu) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO